



TINJAUAN YURIDIS-HISTORIS PEMBENTUKAN REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Volume 11 Issue 2
(September, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v11i2.21170

Jacobus Jopie Gilalo¹, Waspada², Hidayat Rumatiga¹,
Nyi Mas Gianti Bingah Erbian¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

²Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 30 Juli 2025

Revised version received: 02 Agustus 2025

Accepted: 08 September 2025

Available online: 20 September 2025

Keywords:

Halal Product Assurance; Indonesian Regulation; Juridical-Historical Review.

How to Cite:

Jacobus Jopie Gilalo, *et. al.* 2025. "Tinjauan Yuridis Historis Pembentukan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSTAAT*.

Corresponding Author:

Jacobus Jopie Gilalo

Jopie.gilalo@unida.ac.id

ABSTRAK

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), telah diberlakukan berbagai regulasi yang mengatur ketentuan mengenai kehalalan produk. Namun, regulasi-regulasi tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu sistem yang mampu memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui latar belakang terbentuknya UU JPH agar dapat memahami proses perumusannya secara menyeluruh. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis, dapat tergambaran dasar terbentuknya UU JPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang JPH memberikan kepastian serta perlindungan bagi Muslim Indonesia dalam menggunakan dan mengonsumsi produk sesuai syariat Islam, yakni yang diperbolehkan (halal) dan menghindari yang dilarang (haram). Undang-undang ini juga menjadi tonggak penting dalam membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan mutu sekaligus identitas keislaman. Lebih jauh, kehadiran UU-JPH diharapkan menciptakan harmonisasi regulasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan dunia usaha. Dengan demikian, implementasi regulasi halal dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan konsisten. Pada akhirnya, JPH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak konsumen Muslim serta memperkuat daya saing produk halal Indonesia secara global.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)



ABSTRACT

Before the enactment of Law Number 33 of 2024 concerning Halal Product Assurance (Halal Product Assurance Law/HPAL), various regulations governing halal requirements had already been in force. However, those regulations were still partial and not integrated into a comprehensive system capable of providing legal certainty. Therefore, it is important to examine the background of the establishment of the HPAL in order to fully understand the legislative process behind it. Through a normative juridical study with a historical approach, the foundation for the formation of the HPAL can be described. The findings indicate that the enactment of the HPAL provides legal certainty and protection for Muslims in Indonesia in using and consuming products in accordance with Islamic law, namely those that are permissible (halal) and avoiding those that are prohibited (haram). This law also serves as a significant milestone in raising public and business awareness regarding the importance of halal certification as both a guarantee of quality and a reflection of Islamic identity. Furthermore, the presence of the HPAL is expected to harmonize regulations among the government, certification bodies, and business actors. Thus, the implementation of halal regulations can proceed more effectively, systematically, and consistently. Ultimately, the HPAL not only functions as a legal instrument but also as a means of protecting the rights of Muslim consumers while strengthening the competitiveness of Indonesian halal products in the global market.

1. Pendahuluan

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya ditulis Undang-Undang JPH) merupakan inisiatif pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, yang dapat dikatakan sebagai kemajuan dalam khasanah legislasi ketatanegaraan di Indonesia. Pada tanggal 18 September 2008, dalam rapat kerja Pimpinan Komisi VIII DPR-RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dihadiri Menteri Agama RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Pertanian RI, membahas Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH).¹

Poses pembahasan RUU JPH melalui perjalanan panjang, karena periode DPR RI 2004-2009 yaitu sepanjang tahun 2008-2009,² hingga pada periode tahun 2014 baru diundangkan. Perdebatan RUU JPH di parlemen lebih bersifat prosedural formalistik bukan aspek sosial akan kebutuhan masyarakat yang dijamin oleh negara mendapatkan perlindungan atas produk barang dan jasa.³ Sehingga tampak pembahasan RUU JPH adanya *vested interest* dari kelompok agama, politisi dan pelaku usaha, yang menurut Moh. Mahfud MD,⁴ bahwa suatu produk hukum tidak lepas dari dinamika konfigurasi politik dalam setiap periode yang memunculkan perubahan hukum yang berdasarkan

¹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Bahan Rapat Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) Masa Sidang 2012-2014*.

² Widyawati, *Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyarah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 1, Juni 2022, diakses dari DOI: 10.15575/as.v24i1.18724, tanggal 3 Juli 2025, pukul 09.41 WIB.

³ Asep Saepudin Jahar dan Thalhah, *Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, Jurnal Al-Ihkam, Vol 12 No. 2, Desember 2017, diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 1015 WIB.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hlm. 373.

perjuangan politik penguasa baik lembaga eksekutif dan legislatif yang berkuasa saat itu.⁵ Padahal konstitusi Indonesia terutama pada Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) secara jelas menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Maka penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, secara konstitusional berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai keyakinan yang dianutnya. Kewajiban negara memberikan perlindungan kepada rakyatnya untuk mendapatkan jaminan kehalalan atas produk yang digunakan dan dikonsumsi.⁶

Sangatlah penting Undang-Undang JPH sebagai politik hukum yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kondisi struktural dan populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.⁷ Umat muslim memiliki aturan keyakinan yang dipatuhi dalam kitab suci Al-Quran: "*Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu*" (QS Al Baqarah 168). Sebagaimana dikatakan oleh Pimpinan Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI (Drs. H. Hasrul Azwar), bahwa: "Produk berupa makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik, pada dasarnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat sepanjang tidak terdapat larangan berdasarkan Syaria'h. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap produk tersebut apakah mengandung suatu bahan yang dilarang syaria'h atau terhadap produk yang dipandang halal tetapi dicurigai mengandung bahan baku yang dilarang syaria'h. Dengan demikian masyarakat tidak langsung menentukan pilihannya terhadap jenis produk tertentu melainkan terlebih dahulu meneliti tentang kehalalan produk dengan memperhatikan tanda dan registrasi halal pada kemasan produk tersebut. Sikap kehati-hatian tersebut diharapkan dapat mendorong timbulnya sensitivitas produk yang bersentuhan dengan unsur keharaman atau kehalalannya".⁸ Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menyusun regulasi tentang jaminan produk halal.⁹

⁵ Titi Mahira A'dawiyah. 2025. "Trademark Rights Protection: The Principle of 'First To File' In The Indonesian Manufacturing Industry". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (2):193-206. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i2.17056>.

⁶ Yusuf Shofie, *Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Syariah Vol 1 No. 1, Juni 2018, Artikel 3, Hlm. 31, diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/3>, tanggal 3 Juli 2025, pukul 21.45 WIB.

⁷ Yuli Heriyanti, Aminoel Akbar N.M., *Politik Hukum Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Perkembangan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Pahlawan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022, Hlm. 33

⁸ Sambutan dari Kata Pengantar Pimpinan Komisi VIII DPR-RI, pada Rapat Kerja dengan MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009, Kamis, 18 September 2008.

⁹ Kurnia Rusmiyati, *et.al*, *Tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Pendaftaran Legalitas Produk Halal Di Indonesia*, Jurnal Maro Volume 7, Nomor 2, November 2024, Hlm. 362, diakses dari <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro>, tanggal 3 Juli 2025, pukul 10.13 WIB.

Kebijakan hukum pemerintah dalam regulasi tentang jaminan halal merupakan ketegasan sikap untuk memberi perlindungan kepada masyarakat yang beragama Islam agar aman, nyaman dan memberi ketenangan batin dalam menggunakan dan mengkonsumsi barang sebagai kebijakan yang serius atau *politic will* untuk memberi kepastian hukum terjaminnya kehalalan suatu produk yang beredar dan/atau diperdagangkan di Indonesia.¹⁰ Meskipun sebelum berlakunya Undang-Undang JPH telah ada berbagai regulasi tentang jaminan halal, seperti ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,¹² dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun belum memberikan kepastian hukum, dan perlindungan hukum, serta pemenuhan hak asasi manusia untuk beribadat menurut agamanya dalam hal mengkonsumsi pangan atau produk lainnya yang dijamin kehalalannya secara yuridis.

Perlunya Undang-Undang JPH adalah sesuai dengan konstitusi Indonesia bahwa negara harus menjamin makanan, minuman, obat dan kosmetika itu halal dikonsumsi atau digunakan bagi warga negara yang beragama Islam. Inilah yang menjadi pemikiran kenapa inisiatif Undang-Undang JPH muncul dari Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama RI), karena secara konstitusional pembentukan undang-undang ini adalah wewenang Pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki pengaturan jaminan produk halal melalui pembentukan Undang-Undang JPH ini.¹³ Berdasarkan uraian ini, maka perlu diketahui latar belakang (historis) tentang terbentuknya Undang-Undang JPH dengan kajian secara singkat dalam pembahasan penulisan ini, yaitu berbagai regulasi tentang jaminan kehalalan sebelum berlakunya undang-undang ini (Undang-Undang JPH) dan dasar terbentuknya Undang-Undang JPH.

2. Metode

Penulisan ini dilakukan dengan cara penelitian menggunakan data primer yaitu dengan data yang diperoleh dari Bahan Rapat Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) Masa

¹⁰ Jacobus Jopie Gilalo, *et.al*, *Tinjauan Yuridis Dalam Bukti Hukum Konsumen Makanan Halal*, Jurnal Living Law, Vol. 12, No. 1, 2020, Hlm. 29.

¹¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sebelumnya telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perubahan dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait peternakan dan kesehatan hewan, termasuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat (Sumber: <https://www.google.com/search?q=Undang-undang+Nomor+18+Tahun+2009+tentang+Peternakan+dan+Kesehatan+Hewan+terbaru>, diakses tanggal 5 Juli 2025, pukul 20.14 WIB).

¹³ Sumber: DPR RI, *Keterangan Presiden Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Konsep KemenKumHam), tanggal 6 Maret 2017, Jakarta.

Sidang DPR RI 2012-2014. Adapun bahan risalah rapat diperoleh dari Bapak Achmad Prasetyo, S.H., Kepala Bidang Protokol DPR-RI.¹⁴ Kemudian didukung dengan bahan hukum lainnya, berupa buku, jurnal, artikel maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Adapun penulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan historis yang dikembangkan secara kualitatif untuk mendapatkan deskriptif tentang latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Undang-Undang JPH).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Berbagai Peraturan Perundang-Undang Tentang Kehalalan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan hasil inventarisasi vertikal dan horizontal terhadap berbagai hukum positif berkaitan dengan jaminan produk halal, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang JPH), ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara parsial berkaitan dengan produk halal, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Di dalam undang-undang ini tidak terdapat ketentuan pasal yang mengatur mengenai kehalalan, begitu pula di dalam penjelasan. Namun terdapat pasal yang dapat dikaitkan dengan keharusan memberikan keterangan, tanda, atau label yang sebenarnya pada produk makanan dan minuman. Pasal 111 Ayat (4) menyebutkan bahwa pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Di dalam pasal-pasal penjelasan yaitu Pasal 67 dan Pasal 97 serta Pasal 101 ini, tidak dijelaskan agama dan halal yang dipersyaratkan, namun keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam.¹⁶

¹⁴ Sekarang Bapak Achmad Prasetyo, S.H., telah Purn Bakti di Sekretariat DPR RI.

¹⁵ Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, Sekretariat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, 2011, Hlm. 23-47.

¹⁶ DPR RI, 2011, *Loc.cit.*

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Di dalam Undang-undang ini terdapat beberapa ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang produk halal asal hewan. Bahkan pada bagian konsiderans yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang ini salah satunya yaitu agar dapat diselenggarakannya kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam Pasal 8 ayat (1) butir h mengatur Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Selanjutnya, dalam Pasal 4 huruf c dinyatakan bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹⁷

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan diatur ketentuan-ketentuan yang dinyatakan bahwa: "Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu atau bahan penolong lainnya, termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam".

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah ini, bahwa setiap hewan potong yang akan dipotong harus sehat dan telah diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang, dan pemotongannya harus dilaksanakan di rumah potong, kecuali untuk kepentingan keluarga, upacara adat, dan keagamaan serta penyembelihan hewan potong secara darurat.

¹⁷ *Ibid.*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan.

Menurut Peraturan Pemerintah ini, pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu, dan gizi pangan, dan persyaratan lain dalam rangka menciptakan perdagangan yang jujur misalnya persyaratan label dan iklan.

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76, Tanggal 10 November 1976 Tentang Ketentuan Peredaran Dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.

Di Indonesia sejak tahun 1976, tepatnya pada tanggal 10 November 1976 telah diatur terhadap semua produk pangan yaitu makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makan tersebut mengandung babi (labelisasi halal). Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan "**MENGANDUNG BABI**" yang diberi **warna merah** dan berada di dalam kotak persegi merah.

9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 Tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan Dan Usaha Pemotongan Hewan.

Surat Keputusan ini menetapkan bahwa rumah pemotongan hewan merupakan unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat, berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya tempat pemotongan hewan secara benar, tempat dilaksanakannya pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan pemeriksaan daging (*post mortem*) untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia.

10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 Tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas Dan Usaha Pemotongan Unggas.

Surat Keputusan ini, menetapkan rumah pemotongan unggas/tempat pemotongan unggas merupakan unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging unggas sehat, berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya tempat pemotongan unggas secara benar, tempat dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan unggas sebelum dipotong (*ante mortem*) dan pemeriksaan daging unggas (*post mortem*) untuk mencegah penularan penyakit unggas kepada manusia.

11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 Tentang Pemotongan Babi Dan Penanganan Daging Babi Dan Hasil Ikutannya.

Surat Keputusan ini menetapkan bahwa **penanganan daging babi** termasuk penyimpanan dan penyiapannya guna pengolahan lebih lanjut **harus terpisah** dari daging

hewan lainnya dan tempat penjualan daging babi di pasar harus terpisah dari penjualan daging hewan bukan babi, dan diberikan tulisan/tanda dengan jelas menunjukkan bahwa yang ditawarkan adalah daging babi.

12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 Tentang Pemotongan Hewan Potong Dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya.

Surat Keputusan ini, menetapkan hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba. Penyembelihan hewan potong dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, antara lain memutus jalan nafas (*hulqum*), memutus jalan makan (*mar'i*), memutus dua urat nadi (*wajadain*), dan membaca *basmallah* (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) sebelumnya.

13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 Tentang Persyaratan Dan Pengawasan Pemasukan Daging Dari Luar Negeri.

Surat Keputusan ini, menetapkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai registrasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH), perusahaan-perusahaan pengolahan atau usaha-usaha lainnya yang bergerak dalam bidang pengumpulan, penampungan, penyimpanan dan pengawetan bahan asal hewan yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

14. Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama Dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal Pada Makanan.

Piagam Kerjasama yang dibuat tanggal 21 Juni 1996 tersebut menyatakan sebagai berikut: Dalam rangka memberikan kepastian bagi pemeluk agama Islam halal tidaknya makanan dan minuman yang beredar, disadari bahwa sangat penting dilaksanakan pencantuman label "Halal" pada kemasan produk makanan dan minuman.

15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tatacara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal.

Di dalam surat keputusan ini antara lain dinyatakan bahwa untuk mendukung pernyataan halal yang dikeluarkan produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa yang harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Keputusan Menteri Agama RI ini menetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan (LPPOM MUI yang dinyatakan halal yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.

17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014, Tanggal 30 Mei 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penjualan.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) ini, dijabarkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam perlu memiliki sistem jaminan kehalalan yang dapat menjamin ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan terutama daging yang berasal dari jenis hewan halal. Untuk menjamin daging yang masuk ke Indonesia memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), daging tersebut harus berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah disetujui Pemerintah Indonesia antara lain setelah dipenuhinya persyaratan keamanan pangan maupun kehalalan pangan yang ditetapkan.

18. Peraturan-peraturan lainnya, yaitu:¹⁸

- a. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Produksi Dan Peredaran Makanan Olahan.

Inpres ini terbit tanggal 12 Juni 1991, melalui peraturan ini Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan. Instruksi Presiden tersebut antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan **keyakinan agama**. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai, perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.

- b. Keputusan Menteri Dan Keputusan Bersama Menteri.

Ada 3 (tiga) Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri yang mengatur tentang pencantuman halal pada makanan, yaitu:

¹⁸ May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 01, Maret 2017, Hlm. 103-104., diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id>, 5 Juli 2025, pukul 20:28 WIB.

- 1) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/ VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/1996.
- 3) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.

Berdasarkan inventarisasi peraturan perundang-undangan di atas dan uraian deskriptif ringkas mengenai substansi yang mengatur tentang produk halal, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan peraturan tersebut masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi dalam satu kesatuan, sehingga belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena itu, diperlukan adanya instrumen hukum setingkat undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal.

Namun pada intinya bahwa regulasi-regulasi tersebut di atas, merupakan bentuk kebijakan hukum negara dalam memberi perlindungan hukum dan menghormati hak asasi manusia kepada rakyatnya, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Keagamaan (Islam) dalam negara hukum Indonesia dilandasi pada Pancasila tidak dapat dipisahkan negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya.¹⁹

3.2 Dasar Terbentuknya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

¹⁹ Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi (Hukum Hak asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia)*, Cetakan I, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015, Hlm. 25.

Undang-Undang JPH sebagai salah satu bagian dari sistem hukum Indonesia dalam memberi perlindungan kebebasan beragama dan menjalankan syariat agama dalam kewajiban untuk mengkonsumsi yang halal. Sebagaimana dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang JPH dalam penyusunannya telah memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*),²⁰ sehingga memiliki norma yang sah secara hukum (*legal validity*), dan mampu berlaku efektif karena dapat dan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang seterusnya.²¹

Berdasarkan pemikiran di atas, maka bangsa Indonesia sangat penting untuk segera memiliki suatu Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, kebutuhan akan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal juga didasarkan atas pemikiran berikut:²²

Landasan filosofis, bahwa ajaran Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua tatanan sendi kehidupan sehari-hari. Bahkan, kebersihan ditegaskan sebagai bagian dari iman. Dari segi makanan dan barang gunaan, Syariat Islam memerintahkan umatnya agar memakan atau menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang merupakan tolok ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan dan minuman bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah *an sich*, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak harus dilindungi.

Landasan sosiologis, bahwa masyarakat muslim yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia mulai menyadari, banyak produk yang diragukan kehalalannya, karena tidak menemukan petunjuk yang menandakan bahwa produk itu halal dikonsumsi atau digunakan. Sementara itu, peredaran produk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk lainnya sebagai hasil dari teknologi pangan, rekayasa genetika/iradiasi pangan, atau proses kimia biologis saat ini telah merambah ke berbagai pelosok tanah air. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin produk tersebut halal untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam? Ketenteraman dan keamanan merupakan hak dari masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang penting adalah menjamin tegaknya keadilan. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketenteraman setiap orang, yang mana jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

²⁰ Bagir Manan, dikutip oleh Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 29.

²¹ Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011, Hlm. 34-35.

²² *Ibid.*

Landasan yuridis, bahwa syariat Islam dengan tegas melarang umatnya mengkonsumsi segala hal yang tidak halal atau haram. Namun demikian perlindungan bagi hak umat Islam untuk hidup sehat dan mengkonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai dengan ketentuan Agama Islam (sesuai Kitab suci Al Qur'an dan Al Hadits) belum mendapat perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum nasional. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan produk halal, tidak ada pengaturan yang merujuk pada Hadist Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, bahwa yang Halal itu jelas dan yang Haram itu jelas dan diantara keduanya adalah *mutasyabihat* (yang samar-samar). Undang-undang mengenai jaminan produk halal inilah yang akan mengakomodasi Hadist Nabi ini. Untuk yang *mutasyabihat*, jika masuk kategori halal akan ditetapkan halal begitu juga sebaliknya, misalnya untuk produk hasil rekayasa genetik, dengan demikian melalui undang-undang ini diberikan jaminan kepastian hukum mana yang halal dan mana yang haram secara tegas dan jelas.²³

Begitu pun pertimbangan dan pandangan umum dari Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI) atas Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal,²⁴ dalam pertimbangannya yang pada intinya menyebutkan:

1. Hak untuk hidup dan hak untuk memeluk agama dan kepercayaan merupakan hak asasi yang paling mendasar dari setiap manusia (*personal rights*).
2. Pemahaman atas kedua hak asasi tersebut menjadi norma dasar dan keputusan politik tertinggi sebagai nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (1) UUD RI 1945.
3. Implementasi lebih lanjut terdapat pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*" (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945).
4. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2) UUD RI 1945).
5. Agama Islam meyakini bahwa kehalalan suatu produk merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bentuk ketaatan spritual, bentuk ibadah, dan bentuk pengabdian dan ketaatan pada syariat yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, penjaminan produk

²³ Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal, di Jakarta, tanggal 8 Maret 2012 (Sumber: Bahan Rapat Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) Masa Sidang 2012-2014).

²⁴ *Ibid.*

halal ini tidak berarti menafikan keberagaman umat beragama, melainkan memberi toleransi dan saling menghormati serta menjunjung tinggi demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Pandangan Umum dari DPD RI atas RUU-JPH tersebut, pada pokok pertimbangan simpulannya, menyebutkan:²⁵

1. Mendukung keberadaan RUU-JPH dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dalam menggunakan dan mengonsumsi suatu produk yang aman, sehat, dan halal.
2. RUU-JPH harus menetapkan MUI sebagai lembaga penjamin halal dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) sebagai lembaga pemeriksa kehalalan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
3. Menghapus konsep keberadaan Badan Nasional Penjaminan Produk Halal (BNP2H) di dalam RUU JPH.
4. Menegaskan peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagai regulator, pembina, pengawas, dan penegak hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja (Panja) RUU-JPH Komisi III DPR RI dengan Panitia Pemerintah sebelum disetujuinya RUU tersebut. Setelah mendengar pendapat dan pandangan Anggota Panitia RUU Tentang Jaminan Produk Halal Komisi VIII DPR RI dan Panitia Pemerintah dalam agenda "Pembahasan pokok-pokok besar terkait RUU Tentang Jaminan Produk Halal", maka dapat dicatat sebagai berikut:²⁶

"Panitia Pemerintah memberikan penjelasan terkait: (a) Kelembagaan, adalah Badan di bawah Kementerian Agama RI, dengan alasan bahwa tugas fungsinya selama ini sudah melekat di Kementerian Agama; (b) Wewenang MUI melakukan sertifikasi halal ada 3 yaitu: sertifikasi auditor, ikut menetapkan kehalalan produk, menandatangani bersama surat penetapan halal; (c) Sertifikasi halal dilakukan oleh badan/lembaga pemerintah; (d) RUU mengatur hal-hal yang bersifat pengaturan, memberikan kepastian hukum, sehingga sifatnya *voluntary*; dan (e) Kewenangan badan melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk serta penguatan advokasi dan pendidikan kepada masyarakat serta sosialisasi".

Sedangkan pandangan Fraksi-Fraksi atas 2 (dua) hal pokok besar terkait RUU Tentang Jaminan Produk Halal yakni:

1. **Fraksi Partai Demokrat** menyepakati badan di bawah Menteri, selanjutnya terkait sifat pengaturannya adalah *Voluntary* sertifikasi, pencatuman label halal *Mandatory* yang sudah disertifikasi halal.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Catatan Rapat Dengar Pendapat PANJA RUU Tentang Jaminan Produk Halal Komisi VIII DPR RI Dengan PANJA Pemerintah Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013, tanggal 21 Mei 2013.

2. **Fraksi PDIP** menyetujui badan di bawah Menteri dan sifat pengaturan adalah *Voluntary* sertifikasi, pencatuman label halal *mandatory* yang sudah disertifikasi halal.
3. **Fraksi Golkar** menyetujui badan di bawah Menteri tetapi yang lebih memberi maslahat atau bermanfaat/ kebaikan.
4. **Fraksi PKS**, menyetujui badan di bawah Menteri dengan catatan bahwa kepala badan setingkat eselon I serta dilakukan *fit and propertest*.
5. **Fraksi PAN**, belum menyetujui badan di bawah menteri dan masih membutuhkan waktu untuk penentuannya.
6. **Fraksi PKB**, menyetujui badan di bawah Menteri dan sifat pengaturan adalah *Voluntary* sertifikasi, pencatuman label halal *mandatory* yang sudah disertifikasi halal.
7. **Fraksi Hanura**, menyetujui badan di bawah Menteri dengan catatan, perlu ada penjelasan atau dielaborasi.
8. **Fraksi PPP** dan **Fraksi Gerindra** tidak hadir.

Dalam rangkuman pokok-pokok pengaturan RUU-JPH,²⁷ bahwa gagasan dan ide dasar yang menjadi landasan dan alasan Komisi VIII DPR RI melakukan inisiasi dan mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai bentuk perwujudan Komitmen Komisi VIII DPR RI di bidang Legislasi dengan memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal yang harus dilindungi melalui Undang-Undang.

Hal tersebut di atas tentunya merupakan hak Konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), di mana salah satu Hak yang dimiliki DPR RI adalah hak dalam menyusun Undang-Undang. Dalam melakukan tugas penyusunan suatu undang-undang, tentunya harus memenuhi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Ketentuan Nomor 01/DPR RI/2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.²⁸

Komisi VIII DPR RI sebagai Pengusul atas RUU tentang Jaminan Produk dalam menyusun Draft RUU tentang Jaminan Produk Halal telah melakukan berbagai rapat-rapat, baik Rapat

²⁷ Sumber: Bahan Rapat Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) Masa Sidang 2012-2014.

²⁸ Kurnianingsih, Marisa, and Muhammad Hanif Al Hafizh. 2025. "Considerations Of A Mediator In Providing Recommendations For The Settlement Of Industrial Relations Disputes Through Mediation : (Study Of Disdagkerkopukm, Karanganyar District)". *DE'RECHTSSTAAT*, February, 128-41. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/8040>.

Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai kelompok masyarakat, maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai unsur Kementerian/Lembaga pemerintah, melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk menyerap aspirasi, serta menerima masukan dari berbagai pihak.

Adapun maksud dan tujuan dari RUU ini adalah sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan pengalaman selama ini telah mencatat bahwa pengaturan tentang Jaminan Produk Halal menjadi isu yang sensitif dan “produk halal” dapat dijadikan komoditas yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional, sehingga dalam penyusunan RUU tentang Jaminan Produk Halal dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan penuh kehati-hatian.

Secara filosofis, urgensi RUU tentang Jaminan Produk Halal adalah merupakan implementasi Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan **Kewajiban Konstitusional Negara** untuk melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam Pasal 28E ayat (1) menyatakan: “Setiap orang bebas **memeluk agama dan beribadat menurut agamanya**, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Dan, Pasal 29 menyatakan: Ayat (1): “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya di dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²⁹

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam RUU ini adalah memberikan adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar. Dengan demikian, perlu adanya tindakan preventif terhadap setiap Produk dengan Keterangan Halal setelah diperiksa ternyata Tidak Halal, sebagai landasan

²⁹ Yusila, Anggina, Mabruuri Andatu, Fatimatuzzahra, and Sal Sabila Alamsyah. 2025. “PROTECTION OF HUMAN RIGHTS FOR WORKERS IN THE JOB CREATION LAW FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE”. *DE'RECHTSSTAAT*, February, 157-70. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/17147>.

pengawasan terhadap produksi dan peredaran produk di pasar domestik semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, bioteknologi, dan proses kimia biologis. Serta, memberikan landasan hukum tentang sistem informasi produk halal sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat.

Hal tersebut di atas, sangat penting dan sudah sangat mendesak, karena berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan mengatur atau berkaitan dengan produk halal, belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk dapat mengkonsumsi atau menggunakan produk halal. Selain itu belum adanya kepastian hukum mengenai institusi mana yang merefleksikan keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal.

Dasar pertimbangan lainnya adalah di era perdagangan internasional aspek kehalalan terkait dengan aspek pemasaran (perdagangan) antar negara telah pula menjadi faktor penentu dalam perdagangan, di samping untuk meningkatkan daya saing produk. Oleh karena itu, dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam ini umat Islam sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas baik tingkat regional maupun internasional.

Terkait dengan sasaran yang ingin diwujudkan yang diatur dalam RUU JPH adalah:

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk Halal;
2. Menciptakan sistem Jaminan Produk Halal untuk menjamin tersedianya Produk Halal;
3. Menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya Jaminan Produk Halal;
4. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya; dan
5. Meningkatkan keterbukaan serta akses untuk mendapatkan informasi terhadap Produk Halal.³⁰

Pada akhirnya, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, serta Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda "Pengambilan Keputusan terhadap RUU Jaminan Produk Halal". Seluruh Fraksi di Komisi VIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal untuk disampaikan di dalam pembicaraan Tingkat II rapat Paripurna DPR RI, namun dengan adanya catatan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra.

³⁰ Hasrul Azwar (Ketua Komisi III DPR-RI), *Rangkuman Hal-Hal Pokok Pengaturan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, Jakarta, 08 Nopember 2013.

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal untuk disampaikan di dalam pembicaraan Tingkat II rapat Paripurna DPR RI, dengan usulan perbaikan redaksional Pasal 47 ayat (2), rumusnya menjadi: "Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya, sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerjasama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014."³¹

Adapun pandangan pihak pemerintah terhadap perlunya adanya pengaturan Jaminan Produk halal didasari sebagaimana Syariat Islam dengan tegas melarang umatnya mengonsumsi segala hal yang tidak halal atau haram. Namun demikian, perlindungan bagi hak umat Islam untuk hidup sehat dan mengonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai dengan ketentuan Agama Islam (sesuai kitab suci Alquran dan Hadits) belum mendapat perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum nasional.³²

Dalam semua peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan produk halal, tidak ada pengaturan yang merujuk pada Hadits Nabi, bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan di antara keduanya adalah *mutasyabihat* (samar, ambigu atau memiliki makna lain, yang membutuhkan penafsiran menggunakan ayat lain atau Hadist penjelas). Undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal inilah yang akan mengakomodasi Hadist Nabi ini. Untuk yang *mutasyabihat*, jika masuk kategori halal akan ditetapkan halal begitu juga sebaliknya, misalnya untuk produk hasil rekayasa genetik. Dengan demikian, melalui undang-undang ini (Undang-Undang JPH) dan peraturan pelaksanaannya diberikan jaminan kepastian hukum mana yang halal dan mana yang haram secara tegas dan jelas.³³

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan penelitian ini ialah berbagai regulasi yang menyangkut kehalalan sebelum terbentuknya Undang-Undang JPH masih dianggap kurang memberi rasa nyaman dan ketenangan batin dalam menggunakan atau mengonsumsi produk barang bagi umat Muslim di Indonesia, sehingga masih dianggap belum memberi kepastian hukum maupun perlindungan yang sesuai dengan syariat Islam secara integratif. Padahal konstitusi mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi rakyatnya untuk menjalankan syariat agamanya, maka untuk itu perlu dibentuk undang-undang jaminan produk halal agar adanya kejelasan atas produk barang halal dan haram.

³¹ Kesimpulan Rapat Kerja KOMISI VIII DPR RI dengan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI, Serta Menteri Hukum DAN HAM RI. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015, Jumat, 19 September 2014 (Sumber: Bagian Protokol DPR RI).

³² Sumber: DPR RI, (*Konsep KemenKumHam*), *Loc.cit.*

³³ *Ibid.*

Referensi

Artikel Jurnal

- Asep Saepudin Jahar dan Thalhah, *Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, Jurnal Al-Ihkam, Vol 12 No. 2, Desember 2017, diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 1015 WIB.
- Jacobus Jopie Gilalo, *et.al*, *Tinjaun Yuridis Dalam Bukti Hukum Konsumen Makanan Halal*, Jurnal Living Law, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Kurnianingsih, Marisa, and Muhammad Hanif Al Hafizh. 2025. "Considerations Of A Mediator In Providing Recommendations For The Settlement Of Industrial Relations Disputes Through Mediation : (Study Of Disdagkerkopukm, Karanganyar District)". *DE'RECHTSSTAAT*, February, 128-41. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/8040>.
- Kurnia Rusmiyati, *et.al*, *Tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Pendaftaran Legalitas Produk Halal Di Indonesia*, Jurnal Maro Volume 7, Nomor 2, November 2024, Hlm. 362, diakses dari <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro>, tanggal 3 Juli 2025, pukul 10.13 WIB.
- May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vo l. 14 No. 01, Maret 2017, diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id>, 5 Juli 2025, pukul 2028 WIB.
- Titi Mahira A'dawiyah. 2025. "Trademark Rights Protection: The Principle of 'First To File' In The Indonesian Manufacturing Industry". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (2):193-206. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i2.17056>.
- Widyawati, *Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyasah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 1, Juni 2022, diakses dari DOI: 10.15575/as.v24i1.18724, tanggal 3 Juli 2025, pukul 09.41 WIB.
- Yuli Heriyanti, Aminoel Akbar N.M., *Politik Hukum Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Perkembangan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Pahlawan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022.
- Yusila, Anggina, Mabruri Andatu, Fatimatuzzahra, and Sal Sabila Alamsyah. 2025. "Protection Of Human Rights For Workers In The Job Creation Law From An Islamic Legal Perspective". *DE'RECHTSSTAAT*, February, 157-70. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/17147>.
- Yusuf Shofie, *Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Syariah Vol 1 No. 1, Juni 2018, Artikel 3, Hlm. 31, diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/3>, tanggal 3 Juli 2025, pukul 21.45 WIB.

Buku

- Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi (Hukum Hak asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia)*, Cetakan I, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015.
- Kementerian Pertanian RI, *Kompendium Hukum Bidang Pangan*, Sekretariat Jenderal, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum, Jakarta, 2018.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 555/ TN. 240/ 9/ 1986 tentang Syarat-syarat Rumah Potongan Hewan dan Usaha Potongan Hewan.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Potongan Unggas dan Usaha Potongan Unggas.

Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang Potongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya.

Surat Keputusan Menteri R.I Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Potongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745 /Kpts /TN. 240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Sumber lain

Hasrul Azwar (Ketua Komisi III DPR-RI), Rangkuman Hal-Hal Pokok Pengaturan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal, Jakarta, 08 Nopember 2013.

Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Tanda halal Pada Makanan (Tanggal 21 Juni 1996).

Sekretariat Jenderal DPR RI, Sambutan dari Kata Pengantar Pimpinan Komisi VIII DPR-RI, pada Rapat Kerja dengan MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009, Kamis, 18 September 2008.

-----, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal, Sekretariat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, 2011.

-----, Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal, di Jakarta, tanggal 8 Maret 2012.

-----, Catatan Rapat Dengar Pendapat PANJA RUU Tentang Jaminan Produk Halal Komisi VIII DPR RI Dengan PANJA Pemerintah Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013, tanggal 21 Mei 2013.

-----, Bahan Rapat Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) Masa Sidang 2012-2014, Jakarta, 2014.

-----, Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Negara PAN dan RB RI, serta Menteri Hukum dan HAM RI, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015, Jumat, 19 September 2014.

**Tinjauan Yuridis Historis Pembentukan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia - Jacobus Jopie Gilalo,
Waspada, Hidayat Rumatiga.**

-----, Keterangan Presiden Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (Konsep KemenKumHam), tanggal 6 Maret 2017.